

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor 157/I.12.B1/U/1995

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan YP. Wijaya Kusuma
Nomor 028/I.12.4/A1/92 tanggal 20 Juli 1992
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Lampung Utara
Nomor 456/I.12.4/A.1/95
Tanggal 8 Februari 1995
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung Yayasan YP. Wijaya Kusuma telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan YP. Wijaya Kusuma dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep./1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3 2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan YP. Wijaya KUSUMA mulai Tahun ajaran 19 92 /19 93 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : SMP WIJAYA KUSUMA
b. Nomor data Sekolah : L.
c. NSS : 202120316290
d. Alamat : Desa Catur Karya Buana Jaya
Kecamatan Menggala
Kabupaten Lampung Utara
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1992

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota/madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka.Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 10 Agustus 1995

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Lampung, 

Drs. H. ENGGUS SUBARMAN

NIP. 130117499

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TULANG BAWANG

NOMOR : 934 / 67 / A3 / PKP - TB / 2002

Tentang
Persetujuan Operasional Sekolah Swasta

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan adanya pemekaran kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang, perlu penataan administrasi data persekolahan;
2. Bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud nomor 018/C/Kep/I 1983 tanggal 23 Februari 1983, Yayasan YP. Wijaya Kusuma Dapat diberikan persetujuan operasional.....SLTP. Wijaya Kusuma.....
- Mengingat : 1. Undang - undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 018/C/Kep/I 1983.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 03/2001 tentang pembentukan Organisasi Dinas dan Badan Kabupaten Tulang Bawang
2. Keputusan Bupati Tulang Bawang nomor 04 tahun 2001 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana telah diubah dengan nomor 46 tahun 2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Yayasan YP. Wijaya Kusuma..... untuk membuka Sekolah
- a. Nama : SLTP Wijaya Kusuma
- b. NIS : 200520
- c. Alamat : Kampung Desa Catur Karya
Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang
2. Kepada Ketua Yayasan dan Sekolah SLTP Wijaya Kusuma tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku ;
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran1992.....

DITETAPKAN DI : MENGGALA
PADA TANGGAL : 2 FEBRUARI 2002



Kepala Dinas
Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata

Drs. BASUKI
Pembina Tk. I
NIP 460009085

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Bupati Tulang Bawang (sebagai Laporan)